

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman dan batasan umum yang mengarahkan tindakan yang diambil dan aturan yang harus dipatuhi oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan merupakan komponen penting dari manajemen organisasi dan digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan perencanaan yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu kebijakan diterapkan sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi (Khoiriah, 2021). Selain dikaitkan dengan strategi untuk mencapai tujuan tertentu, makna lain dari kebijakan adalah serangkaian aturan atau prinsip yang menjadi dasar suatu regulasi (Anam, 2024). Sesuai dengan perspektif di atas, kebijakan menunjukkan sekumpulan ide dan prinsip yang berfungsi sebagai standar dan elemen dasar untuk melaksanakan tugas, kepemimpinan, dan perilaku yang ditujukan kepada pemerintah, organisasi, entitas sektor swasta, dan masyarakat (Islam, 2022).

Implementasi adalah proses melaksanakan atau menerapkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga berdampak, baik dalam bentuk perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap (Nabilah, 2023). Saat kita berbicara tentang implementasi, kita mengacu pada tindakan yang bertujuan menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk menyelesaikan program yang akan beroperasi (Listiyani, 2021). Di sisi lain kebijakan adalah sebuah

proses dinamis di mana pelaksana kebijakan menjalankan kegiatan untuk mencapai hasil yang selaras dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut (Islam, 2022). Maka dari itu, implementasi juga mengacu pada proses penerapan kebijakan dan program oleh suatu organisasi atau lembaga pemerintah dengan menyertakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program yang akan di jalankan (Jaharudin, 2024).

Implementasi kebijakan mengarah pada tindakan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu (Permanasari, 2024). Selain itu, implementasi kebijakan juga dapat dianggap sebagai suatu proses, keluaran, dan hasil yang dapat dikaitkan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan dengan tujuan untuk melaksanakan keputusan legislatif atau administratif negara yang telah dinyatakan atau diartikulasikan sebelumnya (Wahab 2006: 39). Lebih lanjut di jelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam proses kebijakan publik, karena pelaksanaan kebijakan di lapangan lebih kompleks dari sekadar penerjemahan keputusan politik ke dalam prosedur dan standar melalui jalur birokrasi. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan publik pasti melibatkan tantangan yang rumit seperti konflik keputusan dan konflik distribusi manfaat yang diterima dari kebijakan tersebut (Sutmasa, 2021).

Merujuk pendapat para ahli di atas, agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan rencana awal maka diperlukan suatu model dan metode. Model yang di kembangkan Van Meter dan Van Horn yang sering disebut sebagai Model Implementasi Kebijakan merupakan salah satu model paling

terkenal untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi (Alamsyah, 2016: 80). Menurut model ini, keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik semuanya memengaruhi implementasi kebijakan secara linier. Dalam (Situmorang, 2016: 188) mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa, sebuah implementasi kebijakan yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara lain:

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh (Rahmawati & Djuanda, 2024). Standar dan sasaran suatu kebijakan harus dipertimbangkan secara saksama untuk mengukur dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan kebijakan, termasuk menentukan apakah kebijakan dan target tersebut selaras dengan kriteria, fungsi, dan hasil yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, untuk digunakan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan mencapai tujuannya (Viranda, 2024).

Standar dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai kriteria dasar untuk mencapai suatu kebijakan dan merupakan fase paling kritis dalam implementasi kebijakan, karena standar dan tujuan tersebut menjelaskan tujuan menyeluruh dari kebijakan tersebut (Permatasari, 2020). Dalam mengukur pencapaian standar dan tujuan kebijakan sering kali menghadirkan tantangan karena cakupan program yang

luas dan tujuan yang rumit, ditambah dengan kurangnya kejelasan dari standar dan tujuan dasar dari kebijakan tersebut. Maka dari itu, implementasi kebijakan dapat terhambat apabila pelaksana tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang standar dan sasaran kebijakan, karena kedua unsur tersebut secara hakiki berkaitan dengan watak pelaksana (Akbar, 2023).

Standar kebijakan mencakup batasan atau kriteria yang harus dipatuhi selama proses implementasi kebijakan, standar ini dapat berkaitan dengan kualitas layanan, waktu penyelesaian, atau tujuan pencapaian tertentu. Kriteria yang eksplisit dan terukur memudahkan penilaian efektivitas implementasi kebijakan, sementara standar kebijakan menjamin bahwa proses eksekusi dilakukan secara seragam dan efektif, sehingga mengoptimalkan pencapaian hasil yang diharapkan (Triwikrama, 2023). Di sisi lain, sasaran kebijakan menunjukkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui eksekusi kebijakan yang dapat terwujud melalui perubahan perilaku kelompok sasaran kebijakan, peningkatan kualitas hidup mereka dan pemenuhan kebutuhan tertentu (Suhaila, 2024).

B. Sumber Daya

Selain ukuran dan tujuan kebijakan yang memerlukan perhatian selama proses implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya merupakan faktor yang sama pentingnya yang harus diperhitungkan ketika mengimplementasikan kebijakan publik (Tursina, 2023). Sesuai dengan perspektif tersebut, jelas bahwa kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif tanpa adanya sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya waktu,

dan sumber daya fasilitas merupakan sumber daya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Haryaningsih, 2022).

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada dukungan yang memadai dari sumber daya manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas SDM berkaitan dengan bakat, komitmen, profesionalisme, dan pengetahuan masing-masing individu, sedangkan kuantitas mengacu pada jumlah personel SDM yang cukup untuk menangani semua kelompok sasaran yang ditentukan dalam pelaksanaan kebijakan (Rezeky, 2024). Oleh karena itu, salah satu sumber daya terpenting untuk keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Keberadaan personel yang berkualitas dan memadai sesuai dengan tuntutan kebijakan yang telah ditetapkan sangat membantu proses implementasi kebijakan berjalan dengan optimal (Ningsih & Arbayah, 2024).

Di sisi lain terdapat sumber daya yang tidak kalah penting dari sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang di maksud adalah sumber daya anggaran. Ketersediaan modal atau keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan, berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada alokasi sumber daya anggaran yang mencukupi untuk menjalankan kebijakan (Rezeky, 2024). Sejalan dengan pernyataan di atas, apabila sumber daya finansial bermasalah, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat atau terhenti. Sumber daya tersebut adalah hal-hal seperti uang atau insentif lain yang dapat membantu terwujudnya kebijakan. Salah satu penyebab

utama kegagalan implementasi kebijakan adalah tidak tersedianya dana atau insentif lain yang tidak memadai (Firdaus, 2023).

Sumber daya selanjutnya yang berperan penting dalam proses implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya waktu, Sumber daya waktu merupakan komponen krusial yang digunakan sebagai tolok ukur dalam proses penerapan kebijakan, sehingga menjadi sumber daya berikutnya yang krusial dalam proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, sumber daya waktu menjadi pertimbangan yang cukup krusial dalam penerapan kebijakan, karena jika sumber daya manusia yang bekerja keras dan arus keuangan yang lancar terhambat oleh masalah waktu yang terlalu sedikit, hal ini juga dapat mengakibatkan kegagalan dalam penerapan kebijakan (Vidiawati, 2019).

C. Karakteristik Badan / Instansi Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, ketika kita meneliti apa yang membuat suatu kebijakan berjalan dengan baik, maka kita juga harus mempertimbangkan dari sisi birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah terkait struktur organisasi pelaksana kebijakan, norma dalam lembaga pelaksana kebijakan, dan pola hubungan yang terjadi di antara para pelaksana kebijakan (Sunaryo, 2021). Struktur organisasi mengacu pada pengaturan komponen kerja dalam suatu organisasi, yang menggambarkan pembagian kerja, integrasi, koordinasi berbagai fungsi kegiatan (Maunde, 2021). Oleh karena itu, sebaiknya struktur organisasi dimana implementasi kebijakan dilakukan harus dapat menghilangkan proses yang membingungkan, panjang, dan

rumit, serta memastikan bahwa pilihan tentang respon terhadap kejadian luar biasa dalam program dapat dibuat dengan cepat tanggap (Djaenal, 2021).

Kumpulan prinsip dan standar yang dikenal sebagai norma atau aturan untuk implementasi kebijakan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Norma-norma ini mencakup aturan resmi, seperti undang-undang atau kebijakan internal kelembagaan, dan aturan informal, seperti perjanjian perilaku dalam melaksanakan kebijakan (Sahputri & Aisyah, 2023). Pola hubungan yang terjadi secara berulang di antara lembaga pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui dinamika interpersonal. Dinamika antara para pelaksana pada lembaga dimana kebijakan di lakukan dapat dipengaruhi oleh komunikasi, perbedaan, terapi, dan emosi. Pola hubungan ini dapat memengaruhi kemitraan secara keseluruhan dan menunjukkan kualitas hubungan yang terjalin antar pelaksana kebijakan (Listiyono et al., 2021).

D. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn, beberapa elemen komunikasi politik, seperti kejelasan, konsistensi, dan penyediaan informasi politik kepada publik adalah aspek-aspek kunci dalam komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, semakin sedikit kesalahan yang terjadi dalam proses implementasi, maka semakin baik pula komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Proses transmisi informasi yang dilakukan serta keseragaman informasi yang di sampaikan dapat digunakan

untuk menilai komunikasi antar organisasi dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik (Oktavia, 2023).

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, diperlukan komunikasi yang efektif dalam penyaluran informasi. Sering terjadi permasalahan dalam penyaluran informasi karena banyaknya lapisan birokrasi yang harus dilalui dalam proses pertukaran informasi dan kurangnya pengetahuan pelaksana terkait standar dan tujuan dari kebijakan yang di lakukan. Oleh karena itu, seorang pelaksana harus memiliki kemampuan untuk memahami makna suatu kebijakan, hal ini diperlukan agar isi kebijakan dapat tersampaikan kepada pihak lain dengan cara yang sudah ditentukan (Hidayat, 2021). Di sisi lain, konsep kejelasan informasi mengacu pada kebutuhan agar informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan dapat dipahami tanpa menjadi ambigu atau tidak jelas, serta instruksi untuk melaksanakan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh mereka yang bertanggung jawab, tetapi pesan tersebut juga harus diberikan kepada kelompok sasaran kebijakan (Sianturi et al., 2023).

Dalam melaksanakan suatu kebijakan publik, diperlukan informasi yang konsisten dengan perintah yang diberikan selama pelaksanaan kebijakan berlangsung. Meskipun perintah yang dikirim kepada pelaksana kebijakan memiliki tingkat kejelasan tertentu, jika perintah tersebut saling bertentangan, maka pelaksana kebijakan tidak akan merasa lebih mudah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang tepat (Lestari, 2024). Komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan juga memerlukan arahan yang tepat, karena tanpa kejelasan, konsistensi, dan keseragaman penyampaian komunikasi yang di lakukan, maka

standar dan tujuan kebijakan sulit dicapai. Implementasi kebijakan juga memerlukan koordinasi komunikasi yang kuat antara para pihak yang terlibat untuk mengurangi kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan (Sipayung, 2019).

E. Sikap Para Pelaksana (*Disposition*)

Setiap elemen dari model yang disebutkan sebelumnya harus disaring melalui perspektif sikap para pelaksana dimana kebijakan tersebut dijalankan. Van Meter dan Van Horn menyebutkan ada beberapa aspek sikap para pelaksana kebijakan seperti kognisi dan tanggapan (jenis dan intensitas) yang mungkin dapat memengaruhi kapasitas dan motivasi para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan (Permatasari, 2020). Terkait unsur kognisi, yang menjadi pertimbangan adalah sejauh mana penerapan kebijakan dipahami. Jika sistem nilai yang memengaruhi sikap pelaksana berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka penerapan kebijakan tidak akan berjalan secara efisien. Sangat penting bagi para pelaksana bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan kebijakan (Lestari, 2024).

Jenis tanggapan berhubungan dengan komponen-komponen yang membentuk tipe respons kebijakan dikaitkan dengan para pelaksana yang mungkin tidak berhasil dalam menerapkan kebijakan karena mereka telah menolak tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Jika para pelaksana kebijakan menerima untuk melakukan tujuan dari kebijakan, maka ada kemungkinan besar bahwa kebijakan tersebut akan berhasil diterapkan. Sebaliknya, jika para pelaksana menolak menjalankan kebijakan sebagaimana yang telah di atur dengan tujuan

tertentu, maka kebijakan berpotensi mengalami kegagalan dalam proses implementasinya (Rohmah & Novaria, 2023).

Intensitas tanggapan berkaitan dengan jenis dan jumlah pemahaman dan verifikasi yang dialami penerima pesan, informasi, atau program yang dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan. Intensitas respons adalah cara untuk mendefinisikan jenis dan jumlah emosi, pemahaman, dan reaksi yang dialami oleh para pelaksana kebijakan dalam menanggapi sebuah informasi terkait pelaksanaan kebijakan. Sikap pelaksana terhadap suatu implementasi kebijakan bisa positif atau negatif, sikap negatif dicirikan oleh perasaan jengkel, menuruti kemauan, dan kekecewaan, sedangkan sikap positif di tandai dengan perasaan senang, gembira, dan tertarik yang di alami oleh para pelaksana kebijakan (Bastiar et al., 2022).

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Van Meter dan Van Horn kemudian mengidentifikasi variabel-variabel seperti keadaan politik, sosial, dan ekonomi. Variabel-variabel ini menurutnya mungkin memiliki dampak signifikan pada pencapaian pelaksanaan kebijakan, meskipun pengaruhnya terhadap pelaksanaan pilihan kebijakan belum banyak mendapat perhatian (Permatasari, 2020). Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa untuk mengetahui sejauhmana pengaruh lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi suatu kebijakan, maka perlu dinilai beberapa aspek lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya pendukung yang tersedia, kondisi ekonomi sosial yang terjadi, karakteristik opini publik, keunggulan isu kebijakan, sikap elit politik terhadap kebijakan, demografi konstituen yurisdiksi yang

menerapkan, keberadaan oposisi atau dukungan dari konstituen, dan sejauh mana kelompok kepentingan swasta diorganisasikan (Milenial et al., 2021).

Dalam Tachjan (2006:28) menyatakan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada antara lain:

A. Pelaksana

Pelaksana kebijakan sebagaimana didefinisikan oleh Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006: 28), adalah sekelompok orang yang melaksanakan berbagai tugas terkait dengan proses implementasi suatu kebijakan publik. Ketika suatu strategi atau kebijakan dijalankan, para pelaksana yang menjalankan kebijakan tersebut dapat memilih cara paling efektif yang akan digunakan. Berdasarkan wewenang dan keterampilan administratifnya, para pelaksana kebijakan terlibat dalam beberapa kegiatan, termasuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi, mempelajari dan membuat kebijakan strategi, membuat keputusan, merencanakan kegiatan, menyusun program, mengorganisasikan dan mengajak pihak lain untuk bekerja sama, melaksanakan kegiatan operasional, mengawasi berbagai hal, dan mengevaluasi kebijakan yang telah di jalankan (Tachjan, 2006: 28).

B. Program

Terry (1977: 253) mendefinisikan program sebagai rencana menyeluruh yang menguraikan sumber daya yang akan digunakan dan digabungkan menjadi satu unit, dan di dalam program setidaknya memuat tujuan, pedoman, protokol, teknik, standar, dan rencana keuangan. Di sisi lain, program harus mencakup tujuan yang harus dicapai, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu, biaya dan sumbernya, jenis kegiatan yang akan dilakukan, jumlah

karyawan serta kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan mereka. Dengan demikian, aspek struktur maupun isi program dapat digunakan untuk menilai efektivitas dari program yang di jalankan. Struktur program menjelaskan struktur permasalahan yang akan ditangani, sedangkan isi program memuat kuantitas pekerjaan dan sumber daya yang di perlukan (Tachjan, 2006: 32).

C. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Istilah "kelompok sasaran" mengacu pada kumpulan individu atau kelompok dalam masyarakat yang akan diberikan produk/layanan dan perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan. Diharapkan bahwa mereka akan dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan pola interaksi yang ditetapkan oleh kebijakan. Tingkat kesesuaian substansi kebijakan (program) dengan harapan mereka menentukan seberapa baik mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ditetapkan dan seberapa baik kebijakan yang di lakukan dapat menangani permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas kelompok sasaran termasuk jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, komunikasi, usia, dan keadaan sosial ekonomi. Kondisi kehidupan mereka seperti lingkungan geografis dan sosial budaya memiliki dampak besar terhadap kualitas yang mereka punya sampai batas tertentu (Tachjan, 2006: 35).

2.1.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Dalam Marwiyah (2022:42) yang mengutip pendapat Bambang Sunggono (1994:149) menyatakan ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan di antaranya adalah isi kebijakan, informasi implementasi, dukungan pelaksana dan pembagian potensi (Marwiyah, 2022: 42).

A. Isi Kebijakan

Faktor pertama yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan jika di lihat dari perspektif isi kebijakan adalah substansi kebijakan yang ambigu atau samarnya isi kebijakan, yang mencakup tujuan, metode, dan prioritas yang tidak didefinisikan dengan baik. Isi kebijakan yang terlalu luas hanya akan menghasilkan pemahaman yang bervariasi antara para implementor kebijakan, sehingga akan mempersulit pencapaian hasil yang konsisten (Sari, 2021). Kemudian faktor kedua berkaitan dengan tidak adanya ketentuan kebijakan internal dan eksternal untuk implementasi kebijakan, yang menyiratkan bahwa kebijakan tanpa dukungan regulasi dan proses internal cenderung gagal karena tidak adanya aturan yang jelas untuk koordinasi dan kontrol. Ketentuan eksternal termasuk bantuan dari pemangku kepentingan terkait seperti lembaga pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat, juga sangat penting untuk dipertimbangkan (Chilmi, 2020).

Faktor ketiga berkaitan dengan kebijakan yang akan dieksekusi menunjukkan kekurangan yang berarti terutama selama fase formulasi kebijakan, jika kebijakan tersebut mengecualikan pemangku kepentingan dalam proses formulasi, hal ini akan menyebabkan pertentangan dan dapat menimbulkan masalah

baru selama implementasi kebijakan di lakukan (Handika & Adnan, 2023). Selanjutnya, faktor ke empat dapat timbul dari keterbatasan sumber daya pendukung seperti keterbatasan waktu, kendala keuangan, kekurangan sumber daya manusia, infrastruktur belum memadai. Hal ini sering kali menjadi hambatan signifikan bagi eksekusi kebijakan yang efektif, sumber daya pendukung yang tidak memadai akan menghambat pelaksana kebijakan dalam mengeksekusi program secara optimal (Tamba & Epriadi, 2022).

B. Informasi Implementasi

Birokrasi publik selalu mengasumsikan bahwa para pemangku kepentingan seperti kelompok sasaran maupun masyarakat pada umumnya sudah memiliki pengetahuan terhadap kebijakan yang di jalankan, sehingga mereka di harapkan dapat berpartisipasi melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Namun pada kenyataannya, informasi terkait kebijakan sering tidak dapat diakses, misalnya, karena gangguan transmisi informasi kebijakan atau kurangnya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait kebijakan yang di jalankan sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut (Kartini, 2022). Sangat penting di perhatikan bagi pelaksanaan kebijakan untuk memberikan informasi yang jelas, lugas, dan mudah dipahami, tanpa elaborasi yang tidak perlu atau bahasa yang membingungkan kepada para pemangku kepentingan terkait implementasi kebijakan. Kejelasan informasi ditunjukkan dengan kemudahan pemahaman, keterbacaan, dan tidak adanya ambiguitas atau kemungkinan salah penafsiran dari penerima informasi (Baidowi, 2020).

C. Dukungan Pelaksana

Kebijakan pemerintah akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak didukung secara memadai dalam proses pelaksanaannya, dalam artian di perlukan dukungan pelaksana baik itu yang berasal dari dalam organisasi pelaksana maupun dari luar organisasi pelaksana kebijakan seperti dari lingkungan politik, ekonomi, sosial. Dukungan dari lingkungan politik bisa di dapatkan dari para elit politik yang terkait dengan kebijakan, dukungan sosial bisa di dapatkan melalui keterlibatan lingkungan sosial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dukungan lingkungan ekonomi bisa melalui keikutsertaan pihak swasta dalam membantu mendanai kebijakan yang di jalan pemerintah. Dukungan-dukkungan yang di peroleh dalam implementasi suatu kebijakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri, dan besaran dukungan yang di dapatkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan tersebut (Yuliah, 2020).

D. Pembagian potensi

Pembagian potensi berkaitan dengan pembagian kerja dan pembagian wewenang organisasi pelaksana berdasarkan kompetensi individu. Seseorang dianggap memiliki kompetensi yang cukup memadai dalam profesinya jika ia memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk berhasil dan sukses dalam pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan bidangnya sehingga merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Individu yang dianggap kompeten dalam profesinya menunjukkan kapasitas untuk memberikan kontribusi yang signifikan dan

berkualitas tinggi terhadap pekerjaan atau kegiatan yang terkait dengan bidangnya. kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan potensi diri lebih lanjut (Dunggio, 2020).

2.1.3 Konsep Dasar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar

Rehabilitasi merupakan gabungan kata Re yang berarti kembali, dan habilitasi, yang berarti kapasitas atau kemampuan. Oleh karena itu, rehabilitasi dapat dipahami secara luas sebagai prosedur yang membantu pemulihan sesuatu ke kondisi awalnya. Ketika kata "sosial" ditambahkan, definisi rehabilitasi menjadi lebih komprehensif, sehingga dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses yang dirancang untuk membantu orang-orang yang mengalami disfungsi sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka serta memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial mereka secara wajar dalam lingkungan tertentu suatu komunitas. Hal ini bertujuan agar orang-orang yang mengalami disfungsi sosial tersebut mendapatkan dukungan yang cukup memadai untuk mengatasi ketidakwajaran fungsi sosial yang mereka alami (Qalban & Negoro, 2024).

Lanjut usia terlantar menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena tidak memiliki pekerjaan, penghasilan, atau bahkan keluarga yang berdampak pada kesehatan mental dan fungsi sosialnya. Beberapa kriteria lanjut usia terlantar yaitu tidak memperoleh cukup makanan berprotein tinggi, tidak memiliki keluarga yang merawat, tidak makan lebih dari dua kali dalam sehari, tidak memiliki rumah yang aman untuk

ditinggali, tidak dapat mengunjungi dokter apabila sedang sakit, dan tidak memiliki lebih dari empat pasang pakaian. Alasan mengapa lanjut usia bisa terlantar diantaranya karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, karena keluarga mereka sengaja menelantarkan, karena mereka tinggal dengan keluarga yang miskin sehingga kebutuhan tidak terpenuhi dan karena mereka tidak produktif lagi sehingga kehilangan mata pencaharian.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, mendefinisikan program rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya menyeluruh, sistematis, dan terstandar untuk meningkatkan fungsi sosial meliputi kemampuan dan tanggung jawab sosial termasuk pada kelompok lanjut usia. Selanjutnya dalam peraturan ini, pada pasal 5 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial salah satunya kepada lanjut usia telantar. lebih lanjut pada pasal 6 menjelaskan ada dua jenis rehabilitasi sosial yaitu rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjutan. Rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam panti sosial, sedangkan rehabilitasi sosial lanjut adalah upaya untuk meningkatkan fungsi sosial seseorang yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial lanjut dan UPT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, dalam pasal 9 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial dasar di dalam dan di luar panti sosial ditujukan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan

pengemis. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa rehabilitasi sosial dasar yang dilakukan di luar panti sosial merupakan tanggung jawab dari bupati/walikota, sedangkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sosial merupakan tanggung jawab gubernur. Pernyataan dalam pasal di atas mempertegas bahwa lanjut usia telantar merupakan salah satu dari 4 kategori PPKS yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar. Perlu diperhatikan bahwa pembahasan selanjutnya terhadap peraturan di atas akan lebih berfokus ke kategori lanjut usia telantar yang menjadi subjek penelitian.

Merujuk pada pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi sosial dasar kepada lanjut usia telantar di luar panti sosial dilakukan dengan kriteria yang pertama tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terurus, tidak terpelihara, tidak terawat, dan yang kedua masih terdapat perseorangan, keluarga, atau masyarakat yang bisa mengurus. Selanjutnya pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial bagi lanjut usia telantar dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat. lebih lanjut, dalam pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan dukungan pelayanan atau pendampingan kepada lanjut usia telantar dalam keluarga atau masyarakat, dan memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Dalam pasal 13 Peraturan di atas, dijelaskan bahwa pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial dilakukan pada rumah singgah atau nama lain dan pusat kesejahteraan sosial. Selanjutnya pasal 14 mengatur terkait standar

jumlah dan kualitas barang dan jasa yang harus diterima oleh lanjut usia telantar di luar panti sosial berupa layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemberian layanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penerima berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial dan harus dijalankan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pada pasal 15 ayat (1) dan (2) serta pasal 16 menjelaskan secara berturut-turut, layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada lanjut usia telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindak lanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, atau pertanyaan oleh masyarakat mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Layanan kedaruratan yang merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan kepada lanjut usia telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial menyatakan layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. Permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari
2. Sandang
3. Alat bantu
4. Perbekalan kesehatan

5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis
6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat
7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
9. Penelusuran keluarga
10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial
11. Rujukan

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud di atas diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Relawan Sosial. Pada pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial menyampaikan bahwa penerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dapat diberikan rujukan ke keluarga jika terjadi reunifikasi, rujukan ke panti sosial jika setelah 7 hari tidak terjadi reunifikasi, rujukan ke balai besar, balai, atau loka minimal penerima layanan sudah 3 bulan berada di dalam panti sosial.

Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, pada pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial merupakan tanggung jawab dari Bupati atau Wali Kota. Oleh karena itu, untuk

pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial bagi PMKS lanjut usia terlantar di Kota Batam merupakan tanggung jawab langsung dari Wali Kota Batam selaku kepala pemerintah, dalam hal ini pelaksanaannya di perbantukan oleh perangkat daerah yang terkait yaitu Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P2PMKS) Nilam Suri Kota Batam.

Peraturan Daerah terkait penanganan orang terlantar di Kota Batam salah satunya di atur melalui Peraturan Wali Kota Batam No 60 Tahun 2024 tentang Penanganan Orang Terlantar, Gelandangan, Dan Pengemis. Pada peraturan di atas, termuat upaya-upaya apa saja yang harus di lakukan oleh pemerintah Kota Batam untuk menangani permasalahan orang terlantar termasuk lanjut usia terlantar. Upaya-upaya yang harus di lakukan terdiri dari upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitatif, dan reunifikasi keluarga. Dalam upaya rehabilitatif penanganan lanjut usia terlantar dapat di lakukan melalui penampungan sementara, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, investigasi dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, dan rujukan. Setiap orang terlantar termasuk lanjut usia terlantar yang masuk shelter atau tempat penampungan sementara, akan mengikuti program rehabilitasi sosial yang di jalankan oleh pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Dian Agustian Trynanda, (2021)	Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Program Rantang Simpati di Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Cimanggung, telah berjalan cukup baik dalam mendukung kesejahteraan lansia yang terlantar. Meskipun terkendala jarak, penyampaian informasi melalui media online dan kerja sama dengan masyarakat tetap efektif. Namun, beberapa masalah seperti keterlambatan anggaran akibat prioritas penanganan COVID-19 dan

				alokasi dana makan harian yang hanya Rp20.000 dinilai masih kurang. Selain itu, kuota penerima bantuan terbatas hanya 20 orang per kecamatan, sehingga masih ada kendala dalam implementasi kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2020.
2	Tiwi Fadillah, (2020)	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Di Kabupaten Polewali Mandar	Penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi	Hasi penelitian ini menemukan bahwa upaya Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam rehabilitasi lansia terlantar meliputi pembagian sembako dan uang tunai, pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan dinas terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan lansia. Kendala yang

				dihadapi meliputi kurangnya dukungan keluarga, terbatasnya tenaga pendamping, dan permintaan pelayanan lebih dari lansia. Implikasi penelitian mencakup perlunya pelatihan bagi petugas Dinas Sosial untuk meningkatkan keterampilan pendamping dan ide kreatif agar program lebih tepat sasaran.
3	Nadia Zulva Pratiwi, Novianto Yudha Laksana (2023)	Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar Di Sendangmulyo	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar di Sendangmulyo dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pendataan, penyandingan data, verifikasi dan validasi

				data, dan pendampingan penyaluran program dibantu oleh TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sebagai komunikator program Lanjut Usia Terlantar (LUT). Hambatan penelitian ini adalah hambatan semantic. Implementasi penyaluran program Lanjut Usia Terlantar (LUT) ini kurang efisien dan tersistem. Namun terdapat peningkatan kualitas program Lanjut Usia Terlantar (LUT) dari tahun ke tahun.
4	Arini Dwi Deswanti, Dwi Heru Sukoco, Rosilawati, Teodorus I. P.	<i>The Role of Community-Based Social Welfare Institutions for the Elderly in the Success of Social</i>	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga kesejahteraan sosial berbasis masyarakat untuk lansia memiliki peran penting seperti

	Siahaan, (2023)	<i>Rehabilitation Assistance Programs: A Case Study in Indonesia</i>		mengusulkan lansia yang berhak mendapatkan bantuan, mendampingi lansia dalam menerima program bantuan, dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan di masyarakat. hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan menentukan ketepatan pemberian layanan bagi lansia. Lebih lanjut, pendampingan yang dilakukan oleh petugas komunitas memegang peranan penting dalam keberhasilan program pendampingan, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri
--	--------------------	--	--	--

5	Asri Muninggarr Sari, Bambang Shergi Laksmono, (2024)	<i>Implementing The Minimum Service Standards Policy for Fulfilling Neglected Elderly's Basic Needs Through Institutional Based Social Rehabilitation</i>	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif	Temuannya mengungkapkan bahwa implementasi SPM berhasil memenuhi semua aspek yang diuraikan oleh Edward III (1980), Van Meter & Van Horn (1975), dan Rondinelli & Cheema (1983), termasuk kondisi lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pelaksana. Layanan dasar yang disediakan meliputi makanan, pakaian, akomodasi, persediaan kesehatan, berbagai bentuk bimbingan, dan bantuan untuk registrasi identitas nasional dan layanan keluarga, yang secara efektif memenuhi kebutuhan dasar lansia terlantar.
6	Husmiati Yusuf,	<i>Minimum Standard Of</i>	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

	Aulia Rahman, (2020)	<i>Services For Social Functioning Of The Neglected Elderly Received Social Service From Social Welfare Institution: Notes From The Field</i>	metodologi kualitatif	pelayanan di panti lanjut usia belum sepenuhnya memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah di tentukan. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar bagi lanjut usia terutama di panti. Selain itu, peran keluarga juga penting untuk membantu klien lanjut usia mendapatkan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
7	Huimin li, Jianyuan Huang, Jiayun liu, (2022)	<i>External Support for Elderly Care Social Enterprises in China: A Government-Society-Family Framework of Analysis</i>	Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus	Hasil dari penelitian ini menunjukkan dukungan kebijakan pemerintah memang sangat penting, namun tidak sepenuhnya diandalkan bagi usaha lokal perawatan lansia. Budaya

				perawatan keluarga masih kuat di Tiongkok, yang membuat banyak orang ragu untuk menggunakan layanan perawatan sosial, tetapi seiring dengan perubahan konsep penuaan, layanan sosial ini semakin diterima. Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam pengembangan usaha sosial untuk perawatan lansia.
--	--	--	--	--

Sumber: Peneliti

Menurut penelitian (Trynanda, 2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif dan menunjukkan Program Rantang Simpati di Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Cimanggung, telah berjalan cukup baik dalam mendukung

kesejahteraan lansia terlantar. Meskipun terkendala jarak, penyampaian informasi melalui media online dan kerja sama dengan masyarakat tetap efektif. Namun, beberapa masalah seperti keterlambatan anggaran akibat prioritas penanganan COVID-19 dan alokasi dana serta masih belum memadainya kuota penerima program masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut.

Menurut (Fadillah, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan sosiologi menunjukkan bahwa upaya Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam rehabilitasi lansia terlantar meliputi pembagian sembako dan uang tunai, pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan dinas terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan lansia. Disisi lain masih mengalami kendala seperti kurangnya dukungan keluarga, terbatasnya tenaga pendamping, dan permintaan pelayanan lebih dari lansia. Implikasi penelitian mencakup perlunya pelatihan bagi petugas Dinas Sosial untuk meningkatkan keterampilan pendamping dan ide kreatif agar program lebih tepat sasaran.

Menurut penelitian (Pratiwi & Laksana, 2023) dengan judul Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar Di Sendangmulyo. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program lanjut usia terlantar di Sendangmulyo dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pendataan, penyandingan data, verifikasi dan

validasi data, dan pendampingan penyaluran program dibantu oleh TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sebagai komunikator program Lanjut Usia Terlantar (LUT). Adapun hambatan yang di temukan berupa hambatan semantic. Implementasi penyaluran program Lanjut Usia Terlantar (LUT) ini kurang efisien dan tersistem. Namun terdapat peningkatan kualitas program Lanjut Usia Terlantar (LUT) dari tahun ke tahun.

Menurut (Deswanti et al., 2023) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Berbasis Masyarakat dalam Menyukkseskan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial: Studi Kasus di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga kesejahteraan sosial berbasis masyarakat untuk lansia memiliki peran penting seperti mengusulkan lansia yang berhak mendapatkan bantuan, mendampingi lansia dalam menerima program bantuan, dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan di masyarakat. hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan menentukan ketepatan pemberian layanan bagi lansia. Lebih lanjut, pendampingan yang dilakukan oleh petugas komunitas memegang peranan penting dalam keberhasilan program pendampingan, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri.

Menurut penelitian (Sari & Laksmono, 2024) dengan judul Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lansia Terlantar Melalui Rehabilitasi Sosial Berbasis Panti. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuannya mengungkapkan bahwa

implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berhasil memenuhi semua aspek yang diuraikan oleh Edward III (1980), Van Meter & Van Horn (1975), dan Rondinelli & Cheema (1983), termasuk kondisi lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pelaksana. Layanan dasar yang disediakan meliputi makanan, pakaian, akomodasi, persediaan kesehatan, berbagai bentuk bimbingan, dan bantuan untuk registrasi identitas nasional dan layanan keluarga, yang secara efektif memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia terlantar.

Menurut (Yusuf & Rahman, 2020) dalam penelitiannya dengan judul Standar Minimum Pelayanan Keberfungsian Sosial Lansia Terlantar yang Mendapat Pelayanan Sosial dari Lembaga Kesejahteraan Sosial: Catatan Dari Lapangan. Penelitian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan di panti lanjut usia belum sepenuhnya memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar bagi lanjut usia terutama di panti. Selain itu, peran keluarga juga penting untuk membantu klien lanjut usia mendapatkan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Menurut (Li et al., 2022) dalam penelitiannya dengan judul Dukungan Eksternal untuk Usaha Sosial Perawatan Lansia di Cina: Kerangka Analisis Pemerintah-Masyarakat-Keluarga. Penelitian dilakukan menggunakan metodologi studi kasus dengan hasil dari penelitian yang menunjukkan dukungan kebijakan pemerintah memang sangat penting, namun tidak sepenuhnya diandalkan bagi usaha lokal perawatan lansia. Budaya perawatan keluarga masih kuat di Tiongkok,

yang membuat banyak orang ragu untuk menggunakan layanan perawatan sosial, tetapi seiring dengan perubahan konsep penuaan, layanan sosial ini semakin diterima. Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam pengembangan usaha sosial untuk perawatan lansia.

2.3 Kerangka Pemikiran

